



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax: (0545) 4043821
Website: www.disdik.kubarkab.com Email: disdik.kubar@gmail.com Kode Pos: 75576
S E N D A W A R

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 425.11/5794/UM-PMP/DP-II/X/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;

b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan, kondisi dan keadaan, pemerintah daerah berpedoman pada standar pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Ijin Operasional Sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;

2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3412);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 19);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor 425/4833/UM-PMP/DP-II/VII/2011 perihal syarat-syarat pendirian Sekolah jenjang TK,SD,SMP, SMA dan SMK;
3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010-2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
KEDUA : Ijin Operasional yang dimaksud pada dictum pertama, dimulai pada Tahun Pembelajaran 2015/2016 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
KETIGA : Sebagai lembaga Pendidikan Formal, pihak sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah sejak diterbitkannya Ijin Pendirian sekolah masing-masing berdasarkan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku;
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah masing-masing;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,

Ayonius, S.Pd,MM

NIP. 19660215 199501 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai Laporan).
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - Jakarta
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas di- Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Kepala BAPEDA Kab. Kutai Barat di Sendawar.
6. Koordinator Pengawas Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Kab. Kutai Barat di Sendawar.
7. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Kutai Barat di - Sendawar
8. Arsip.

Nomor
Lampiran

: 425.11/5794/UM-PMP/DP-II/X/2015

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat tentang Ijin Operasional Sekolah di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat

Jenjang SMA

No.	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Ket
1	SMA Negeri 1 Sendawar	Jl. Pattimura, Melak	30400565	
2	SMA Negeri 2 Sendawar	Jl. Pembangunan, Simpang Raya, Barong Tongkok	30400554	
3	SMA Negeri 3 Sendawar	Jl. Nihin, Sekolah Darat	30409921	
4	SMA Negeri 4 Sendawar	Jl. Muara Ore, Muara Asa, Barong Tongkok	69786405	
5	SMA Negeri 1 Linggang Bigung	Jl. A. Yani, Linggang Bigung	30400575	
6	SMA Negeri 2 Linggang Bigung	Jl. Linggang Melapeli RT.III		
7	SMA Negeri 1 Long Iram	Jl. Dr. Soetomo, Long Iram	30400574	
8	SMA Negeri 1 Muara Pahu	Jl. Kihajar Dewantara, Muara Pahu	30402383	
9	SMA Negeri 1 Muara Lawa	Jl. Languq, Muara Lawa	30400562	
10	SMA Negeri 1 Jempang	Jl. Danau Jempang, Tanjung Isuy	40400577	
11	SMA Negeri 1 Siluq Ngurai	Jl. Trans Kalimantan, Siluq Ngurai	30400560	
12	SMA Negeri 1 Bongan	Jl. Mulawarman, Muara Kedang	30407324	
13	SMA Negeri 1 Penyinggahan	Jl. Pemuda, Penyinggahan	30400557	
14	SMA Negeri 1 Bentian Besar	Jl. Raden Bojer, Dilang Puti	69786404	
15	SMA Negeri 1 Mook Manaar Bulant	Jl. Camar, Gunung Rampah		
16	SMA Negeri 1 Nyuatan	Jl. Danau Beluq, Dempar	30402377	
17	SMA Negeri 1 Damai	Jl. Trans Kalimantan, Jengan Danuni	30402381	
18	SMA Surya Mandala	Jl. AWL Senopati, Barong Tongkok	30400558	
19	SMA Sari Mentanang	Jl. Mentawai, Damai	30400559	
20	SMTK Setia Sendawar	Jl. Sendawar Raya, Ngenyan Asa	30400564	
21	MAN Melak			
22	MA Subulussalam	Jl. Arya Kemuning, Barong Tongkok		
23	SMA Bala keselamatan	Jl. Pendidikan, Muara Mujan, Tering	30400629	
24	SMA Advent	Jl. Kamp. Juaq Asa, Barong Tongkok		

Jenang SMK

No	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Ket
1	SMK Negeri 1 Sendawar	Jl. Pattimura, Melak	30402391	
2	SMK Negeri 2 Sendawar	Jl Pembangunan, Simpang	30400556	
3	SMK Negeri 3 Sendawar	Jl. Pelajar, Ngenyan Asa	30406232	
4	SMK Negeri 1 Linggang Bigung	Jl. Inpres RT. III, Linggang Bigung	69728712	
5	SMK Negeri 1 Tering	Jl. Poros Provinsi, Kelubaq	69728713	
6	SMK Negeri 1 Mook Manaar Bulant	Jl. Gerigit, Muara Jawaq	30407798	
7	SMK Negeri 1 Bongan	Jl. Sentral, Resak	30407799	
8	SMK Sinar Abadi	Jl. Pattimura, Melak	30400569	
9	SMK Santo Yosep	Jl. Dr. Soetomo, Barong Tongkok	30400572	
10	SMK Purnama 1	Jl. Pattimura, Barong Tongkok	30400570	
11	SMK Surya Mandala	Jl. AWL Senopati, Barong Tongkok	30402393	
12	SMK Ave Bungen Tana	Jl. Komplek Yayasan Anum Lio, Linggang Melapeh	30400571	
13	SMK Kesehatan Budi Bakti	Jl. Tering Baru RT. III	69815417	
14	SMK Kartini	Jl. Gajah Mada, Melak		

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,

Ayonius, S.Pd, MIM

NIP. 196602131995011001



BUPATI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

Nomor 425.11/K.151/2012

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH BARU TK NEGERI, SLB NEGERI DAN PERUBAHAN
NAMA SEKOLAH SD/MI, SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DAN
SMA/SMK SWASTA MENJADI NEGERI DEFENITIF DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012**

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang secara Nasional ditargetkan mencapai pada Wajib 12 Tahun secara Nasional dimulai tahun 2009;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Baru TK Negeri, SLB Negeri dan perubahan nama sekolah SD/MI, SMP satu atap menjadi SMP Negeri dan SMA/SMK Swasta menjadi Negeri defenitif dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Melinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 04);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

2. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;

3. Surat Pertimbangan Kepala Dinas Kabupaten Kutai Barat Nomor : 425.11/288/DP-II/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Pertimbangan Pendirian atau pengalihan nama sekolah

4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat 2010-2016;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan ;

- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Baru TK Negeri, SLB Negeri dan Perubahan Nama Sekolah SD/MI, SMP Satu Atap menjadi SMP Negeri dan SMA/SMK Swasta menjadi negeri Defenitif di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, mulai menerima siswa baru tahun Pelajaran 2011/2012 menjadi Sekolah defenitif dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA** : Sebagai lembaga pendidikan formal milik Pemerintah, pihak Sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang akan dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah mulai Tahun Anggaran 2012;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 22 Pebruari 2012

BUPATI KUTAI BARAT,

The block contains a circular official stamp of the Bupati Kutai Barat. The stamp features a central emblem with a bird and the text 'BUPATI KUTAI BARAT' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'ISMAIL THOMAS' is printed in capital letters.

ISMAIL THOMAS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - **Jakarta**
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di - **Jakarta**
3. Direktur PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas di - **Jakarta**
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
5. Ketua DPR Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**
6. Inspektur Inspektorat Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
8. Kepala BAPEDA Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**
9. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 425.11/K.151/2012 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH BARU TK NEGERI, SLB NEGERI DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SD/MI, SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DAN SMA/SMK SWASTA MENJADI NEGERI DEFENITIF DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012.

NO	NAMA SEKOLAH LAMA					NAMA SEKOLAH BARU						
	NIS	NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	NIS	NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	100100	30400725	10.1.16.09.02.006	SDN 006 Long Pakaq	Negeri	102300	-	10.1.16.09.02.007	SDN 007 Long Pakaq Baru	Negeri	Kamp. Long Pakaq Baru	Long Pahangai
2	100480	30400660	10.1.16.09.02.003	SD Filial Rejo Basuki	Negeri	102320	-	10.1.16.09.07.019	SDN 019 Rejo Besuki	Negeri	Rejo Besuki	Barong Tongkok
3	100480	30400660	10.1.16.09.07.003	SD Filial Gesaliq	Negeri	102330	-	10.1.16.09.07.020	SDN 020 Gesaliq	Negeri	Kamp. Gesaliq	Barong Tongkoq
4	101430	30402185	10.1.16.09.14.003	SDN 009 Randa Empas	Negeri	102340	-	10.1.16.09.14.010	SDN 010 Tende	Negeri	Kamp. Tende	Bentian Besar
5	-	-	-	-	-	001200	-	00.1.16.09.20.001	TK Pembina Kab. Kutai Barat	Negeri	Kamp. Sekolaq Oday	Sekolaq Darat
6	-	-	-	-	-	102350	-	89.1.16.09.07.021	SLB Negeri	Negeri	Simpang Raya	Barong Tongkok
7	-	-	-	SMP SATAP 003 Muara Siram	Negeri	200830	-	2.01.16.09.12.053	SMPN 50 Sendawar	Negeri	Desa Ma. Siram	Bongan
8	30060	30402389	30.2.16.07.20.002	SMA Swalas Guna	Swasta	300320	30400558	3.01.16.09.13.015	SMAN 15 Sendawar	Negeri	Sekolaq Darat	Sekolaq Darat
9		30406844	20.1.16.09.19.046	SMK Filial Tering	Swasta	400120	-	4.01.16.09.15.008	SMKN 8 Sendawar	Negeri	Tering	Tering

Dibuat di Sendawar
pada tanggal, 22 Pebruari 2012

BUPATI KUTAI BARAT,



Thomas

ISMAIL THOMAS

BARU.
SMA/SMK



BUPATI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

Nomor 422/K.1819/2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu dari Kabupaten Kutai Barat, maka berdampak pada kewenangan dan pelayanan serta perubahan data administrasi sekolah;
 - b. bahwa untuk menertibkan data sekolah sebagaimana maksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu melakukan perubahan nama-nama sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 2);

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 2. Surat Pertimbangan Kepala Dinas Kabupaten Kutai Barat Nomor: 425.11/288/UM-PMP/DP-II/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang pertimbangan Pendirian atau Pengalihan Nama Sekolah
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor 425/4833/UM-PMP/DP-II/VII/2012 perihal syarat-syarat pendirian Sekolah jenjang TK,SD,SMP, SMA dan SMK;
 4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010-2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan ;
- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Nama Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah Perubahan Nama Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK serta perubahan Nama Sekolah Swasta/Sekolah Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA** : Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dimulai pada Tahun Pembelajaran 2014/2015 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan;
- KELIMA** : Dengan diterbitkannya surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Nomor 422/K.1375/2013 tentang Perubahan Nama Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 05 November 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas di - Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
5. Kepala BAPEDA Kab. Kutai Barat di - Sendawar
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat di - Sendawar
7. Koordinator Pengawas Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Kab. Kutai Barat di - Sendawar
8. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Kutai Barat di - Sendawar
9. Camat di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 744/K.1019/2014 TANGGAL 03 NOVEMBER 2014 TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

NO	NAMA SEKOLAH								STA TUS	ALAMAT	KECAMATAN
	NIS	NSS	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMAR	NIS	NSS	NPSN	NAMA SEKOLAH BARU			
	SMA										
1	300010	30.1.16.09.18.013	30400565	SMAN 1 Sendawar	300010	30.1.16.09.18.013	30400565	SMA Negeri 1 Sendawar	Negeri	Jl. Patimura RT.29, Melak Ulu	Melak
2	300020	30.1.16.09.15.002	30400575	SMAN 2 Sendawar	300020	30.1.16.09.15.002	30400575	SMA Negeri 1 Linggang Bigung	Negeri	Jl. Ahmad Yani, Linggang Bigung	Linggang Bigung
3	300030	30.1.16.09.20.021	30400574	SMAN 3 Sendawar	300030	30.1.16.09.20.021	30400574	SMA Negeri 1 Long Iram	Negeri	Jl. Dr. Soewondo, Long Iram	Long Iram
4	300200	30.1.16.09.10.005	30402383	SMAN 5 Sendawar	300200	30.1.16.09.10.005	30402383	SMA Negeri 1 Muara Pahu	Negeri	Jl. Kihajar Dewantara, Tanjung Laong	Muara Pahu
5	300250	30.1.16.09.07.007	30400554	SMAN 7 Sendawar	300250	30.1.16.09.07.007	30400554	SMA Negeri 2 Sendawar	Negeri	Jl. Inam Bonjol, Simpang Raya	Barong Tongkok
6	300270	30.1.16.09.09.009	30400562	SMAN 9 Sendawar	300270	30.1.16.09.09.009	30400562	SMA Negeri 1 Muara Lawa	Negeri	Jl. Languq, Lambing	Muara Lawa
7	300280	30.1.16.09.11.010	40400577	SMAN 10 Sendawar	300280	30.1.16.09.11.010	40400577	SMA Negeri 1 Jempang	Negeri	Jl. Danau Jempang, Tanjung Isuy	Jempang
8	300290	30.1.16.09.17.011	30400560	SMAN 11 Sendawar	300290	30.1.16.09.17.011	30400560	SMA Negeri 1 Siluq Ngurai	Negeri	Jl. Trans Kalimantan, Muhur	Siluq Ngurai
9	300300	30.1.16.09.12.012	30407324	SMAN 12 Sendawar	300300	30.1.16.09.12.012	30407324	SMA Negeri 1 Bongan	Negeri	Jl. Mulawarman, Muara Kedang	Bongan
10	300320	30.2.16.09.13.014	30400557	SMAN 14 Sendawar	300320	30.2.16.09.13.014	30400557	SMA Negeri 1 Penyinggahan	Negeri	Jl. Pemuda, Penyinggahan Ilir	Penyinggahan
11	300320	30.1.16.09.13.015	30409921	SMAN 15 Sendawar	300320	30.1.16.09.13.015	30409921	SMA Negeri 3 Sendawar	Negeri	Jl. Betirih RT.08, Sekolaq Darat	Sekolaq Darat
12	300340	30.1.16.09.11.054	69786404	SMAN 16 Sendawar	300340	30.1.16.09.11.054	69786404	SMA Negeri 1 Bentian Besar	Negeri	Jl. Raden Bojer, Bentian Besar	Bentian Besar
13	300350	30.1.16.09.07.005	69786405	SMAN 17 Sendawar	300350	30.1.16.09.07.005	69785405	SMA Negeri 4 Sendawar	Negeri	Jl. Munaan Ore, Muara Asa	Barong Tongkok
14	300210	30.1.16.09.16.001	30402377	SMA Harapan Nyuatan	300210	30.1.16.09.16.001	30402377	SMA Negeri 1 Nyuatan	Negeri	Jl. Danau Beluq, Dempar	Nyuatan
15	300190	30.1.16.09.08.019	30402381	SMA Maskarta	300190	30.1.16.09.08.019	30402381	SMA Negeri 1 Damai	Negeri	Jl. Trans Kalimantan RT.06, Jengan Danum	Damai
16	300050	30.2.16.09.18.023	30400558	SMA Surya Mandala	300050	30.2.16.09.18.023	30400558	SMA Surya Mandala	Swasta	Jl. Senopati, Barong Tongkok	Barong Tongkok
17	300360	30.2.16.09.19.046	30400629	SMA Bala Keselamatan	300360	30.2.16.09.19.046	30400629	SMA Bala Keselamatan	Swasta	Jl. Pendidikan, Muara Mujan	Tering
18	300080	30.2.16.09.17.028	30400559	SMA Sari Mentanang	300080	30.2.16.09.17.028	30400559	SMA Sari Mentanang	Swasta	Jl. Mentaway, Mendika	Damai
19	-	-	-	-	300370	30.2.16.09.07.024	-	SMA Advent Seradawar	Swasta	Kampung Juaq Asa RT.01	Barong Tongkok
20	-	30405005	30400564	SMTK Setia Sendawar	-	30405005	30400564	SMTK Setia Seradawar	Swasta	Jl. Sendawar Raya, Ngenyan Asa	Barong Tongkok
21	-	-	-	-	300380	30.1.16.09.15.002	-	SMA Negeri 2 Linggang Bigung	Negeri	Linggang Melapah RT.03	Linggang Bigung
22	-	-	-	-	300390	30.1.16.09.18.001	-	SMA Negeri 1 Mook Manoor Bulatn	Negeri	Jl. Camar RT.04, Gunung Rampah	Mook Manoor Bulant

1	400050	40.1.16.09.06.001	30402391	SMKN 1 Sendawar	400050	40.1.16.09.06.001	30402391	SMK Negeri 1 Sendawar	Negeri	Jl. Patimura, Melak Ulu	Melak
2	400070	40.1.16.09.07.002	30400556	SMKN 2 Sendawar	400070	40.1.16.09.07.002	30400556	SMK Negeri 2 Sendawar	Negeri	Jl. Imam Bonjol, Simpang Raya	Barong Tongkok
3	400100	40.1.16.09.07.003	30406232	SMKN 3 Sendawar	400100	40.1.16.09.07.003	30406232	SMK Negeri 3 Sendawar	Negeri	Jl. Pelajar, Ngenyan Asa	Barong Tongkok
4	400110	40.1.16.09.12.004	30407799	SMKN 4 Sendawar	400110	40.1.16.09.12.004	30407799	SMK Negeri 1 Bongon	Negeri	Jl. Sentral Resak, Jambuk Makmur	Bongan
5	400120	40.1.16.09.15.005	69728712	SMKN 5 Sendawar	400120	40.1.16.09.15.005	69728712	SMK Negeri 1 Linggang Bigung	Negeri	Jl. Inpres RT.III, Linggang Amer	Linggang Bigung
6	400190	40.1.16.09.07.008	69728713	SMKN 8 Sendawar	400190	40.1.16.09.07.008	69728713	SMK Negeri 1 Tering	Negeri	Jl. Poros Provinsi, Tering	Tereng
7	400130	40.1.16.09.18.007	30407798	SMKN 7 Sendawar	400130	40.1.16.09.18.007	30407798	SMK Negeri 1 Mook Manaar Bulant	Negeri	Jl. Gerigit, Muara Jawaq	Mook Manaar Bulant
8	400060	40.2.16.09.06.005	30400569	SMK Sinar Abadi	400060	40.2.16.09.06.005	30400569	SMK Sinar Abadi	Swasta	Jl. Patimura, Melak Ulu	Melak
9	400020	40.2.16.09.20.002	30400572	SMK Santo Yosef	400020	40.2.16.09.20.002	30400572	SMK Santo Yosef	Swasta	Jl. Dr. Sutomo, Barong Tongkok	Barong Tongkok
10	400030	40.2.16.09.07.003	30400570	SMK Purnama 1	400030	40.2.16.09.07.003	30400570	SMK Purnama 1	Swasta	Jl. Patimura Busur, Barong Tongkok	Barong Tongkok
11	400040	40.2.16.09.07.004	30402393	SMK Surya Mandala	400040	40.2.16.09.07.004	30402393	SMK Surya Mandala	Swasta	Jl. Senopati, Barong Tongkok	Barong Tongkok
12	400100	40.2.16.09.19.008	69815417	SMK Kesehatan Budi Bakti	400100	40.2.16.09.19.008	69815417	SMK Kesehatan Budi Bakti	Swasta	Tereng Baru RT.III	Tereng
13	400080	40.2.16.09.15.006	30400571	SMK Ave Bungen Tana	400080	40.2.16.09.15.006	30400571	SMK Ave Bungen Tana	Swasta	Jl. Komplek Yayasan Anum Lio, Bigung Baru	Linggang Bigung

Ditandatangani di: Sendawar
pada tanggal: 05 November 2014



ISMAIL THOMAS